



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : 120.33/MoU.06-Huk/2019

NOMOR : MoU- 3/K/D3/2019

**TENTANG
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-06-2019) bertempat di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WAHIDIN HALIM : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unsur Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
3. Bahwa PARA PIHAK telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 120.23/MoU.02-Huk/2018 dan MoU-6/K/D3/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan telah berakhir sejak tanggal 4 April 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sesuai ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, baik kinerja keuangan maupun non keuangan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Kegiatan strategis dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah daerah yang antara lain;
 - (a) Peningkatan kapabilitas APIP;
 - (b) Peningkatan kualitas maturitas SPIP;

- (c) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - (d) Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (e) Peningkatan kualitas perencanaan / pengadaan barang dan jasa.
- b. Peningkatan kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi Banten di bidang pengelolaan keuangan, aset, dan pengawasan;
 - c. Audit, réviu, *probity audit*, dan evaluasi atas program/kegiatan pemerintah daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - d. Penugasan khusus dari Gubernur.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dapat diperluas berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- (2) Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan usulan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Banten.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK menyiapkan personil yang ditugaskan pada Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- (2) PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana dan prasarana berupa gedung dan fasilitasnya serta sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi, PARA PIHAK menunjuk Pejabat sebagai Koordinator.

- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA menunjuk Inspektur Provinsi Banten dan PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya Kesepakatan Bersama Nomor 120.23/MoU.02-Huk/2018 dan MoU-6/K/D3/2018 tanggal 5 April 2018, dan dapat diubah masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu PIHAK dalam bentuk tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan teknis atas Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangan dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing di atas materai cukup dan dibubuhi cap PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARDAN ADIRERDANA
REPUBLIK INDONESIA

PIHAK PERTAMA,



WAHIDIN HALIM

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangan dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing di atas materai cukup dan dibubuhi cap PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARDAN ADIPERDANA

PIHAK PERTAMA,

WAHIDIN HALIM